

EVALUASI ARAH KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PADA PENDIDIKAN TINGGI FARMASI DI KALIMANTAN SELATAN, INDONESIA

Muhammad Reza Pahlevi^{1,2}, Noval^{1,3}, Dwi Rizki Febrianti^{*1,4}, Difa Intannia^{1,5}, Syahrizal Ramadhani^{1,2}, Melviani^{1,6}, Mustika Muthaharah^{1,7}

¹Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, Kalimantan Selatan

²Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Borneo Lestari

³Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Sari Mulia

⁴Program Studi D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin

⁵Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas MIPA, Universitas Lambung Mangkurat

⁶Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Kesehatan, Universitas Sari Mulia

⁷Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

*Email : dwirizkif@stikes-isfi.ac.id

ABSTRAK

Kalimantan Selatan terdapat 4 Pendidikan Tinggi Farmasi (PTF) penyelenggara Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) diantaranya Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Borneo Lestari (UNBL), Universitas Sari Mulia (UNISM) dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB). Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui arah kompetensi lulusan PSPPA PTF di Kalimantan Selatan. Dengan metode Penelitian deskriptif menggunakan desain kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profil lulusan PSPPA di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya mencerminkan karakter lokal dan nasional apoteker, seperti religius, berwawasan kebangsaan, taat kode etik, dan hukum. Profil lulusan harus mencakup visi institusi, nilai akademik, moral, dan ciri spesifik perguruan tinggi. PSPPA dirancang dengan minimal 36 SKS dalam 2 semester. ULM mengarahkan kompetensi pada kefarmasian di lahan basah, terintegrasi dalam beberapa mata kuliah. UNBL fokus pada apoteker profesional berbasis kearifan lokal Kalimantan, dengan mata kuliah unggulan pelayanan farmasi. UNISM menekankan keunggulan dan kolaborasi dalam pengembangan potensi wilayah sungai, terintegrasi dalam Fitoterapi. UMB mengembangkan PSPPA berkarakter Islam berkemajuan dengan mata kuliah Islamic Professionalism. Berdasarkan hasil studi telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar kurikulum pendidikan apoteker yang disusun oleh APTFI, UU No. 17 Tahun 2023, dan Permendikbud No. 53 Tahun 2023.

Kata Kunci: PSPPA, Arah Kompetensi, Lulusan Apoteker

ABSTRACT

South Kalimantan has four Pharmacy Higher Education Institutions (PTF) offering the Pharmacist Professional Education Study Program (PSPPA), namely Lambung Mangkurat University (ULM), Borneo Lestari University (UNBL), Sari Mulia University (UNISM), and Muhammadiyah University of Banjarmasin (UMB). This research aims to determine the competency direction of PSPPA graduates from PTF in South Kalimantan. Using a descriptive research design with a qualitative case study method, the findings reveal that the graduate profile of PSPPA in South Kalimantan does not fully reflect the local and national

characteristics of a pharmacist, such as being religious, having a national perspective, adhering to professional ethics, and upholding the law. The graduate profile should encompass the institution's vision, academic excellence, moral values, and specific characteristics of the higher education institution. PSPPA is designed with a minimum of 36 credits over two semesters. ULM directs its PSPPA competencies towards pharmaceutical practices in wetland environments, integrated into several courses. UNBL focuses on producing professional pharmacists with a foundation in Kalimantan's local wisdom, featuring integrated courses in pharmaceutical services. UNISM emphasizes excellence and collaboration in developing riverine potential, integrated into Phytotherapy courses, given South Kalimantan's, particularly Banjarmasin's, numerous river systems. Meanwhile, UMB develops a PSPPA program characterized by progressive Islamic values, with a standout course in Islamic Professionalism. The study results align with the graduate competency standards and pharmacist education curriculum standards set by APTFI, Law No. 17 of 2023, , and Minister of Education and Culture Regulation no. 53 of 2023.

Keywords: PSPPA, Competency Direction, Pharmacist Graduates

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan wadah pendidikan nasional yang berperan penting dalam mencerdaskan guna membangun bangsa. Fungsi tersebut menuntut perguruan tinggi untuk mampu berperan dalam pengembangan IPTEKS melalui penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional, yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat¹. Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Sebagai ujung tombak pengembangan ilmu,

program studi harus dikelola secara fleksibel dan adaptif, baik seiring perkembangan IPTEK maupun kebutuhan masyarakat, dalam hal ini diantaranya dengan pembukaan program studi baru. Secara garis besar terdapat 3 pendekatan dalam pendirian program studi, yaitu berdasarkan visi keilmuan, permintaan pasar dan kombinasi dari keduanya².

Seiring semakin dinamis dan kompetitifnya dunia kerja, pemahaman kualitas dan relevansi kompetensi lulusan terhadap dunia kerja menjadi hal mutlak yang harus dimiliki setiap perguruan tinggi. Ketika berbicara tentang lulusan perguruan tinggi di dunia kerja, pembahasan mengenai relevansi bidang kuliah terhadap pekerjaan, merupakan hal yang paling menjadi perhatian. Setiap lulusan dituntut mampu mengaktualisasikan keilmuan yang

telah dikuasai pada bidang kerja masing-masing. Hal ini menjadi dasar pemikiran serta motivasi untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai relevansi bidang pekerjaan para lulusan dengan bidang studi (Program Studi) yang ditempuh saat kuliah. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi¹.

Program Pendidikan Profesi Apoteker adalah jenjang pendidikan tinggi yang mencakup Program Studi Sarjana Farmasi dan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Farmasi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia untuk menghasilkan apoteker yang memiliki kompetensi, ketrampilan dan profesionalisme, menjunjung tinggi norma dan etik profesi, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu dan praktik kefarmasian³. Salah satu persyaratan Pendirian Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ikatan Apoteker Indonesia dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia Nomor: 117/PP.IAI/1418/XI/2017 dan Nomor: 29/XI/SK/APTFI/2017 adalah akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi adalah minimal terakreditasi B². Di Kalimantan

Selatan terdapat 4 Universitas yang telah memenuhi persyaratan dan telah menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) diantaranya Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Borneo Lestari (UNBL), Universitas Sari Mulia (UNISM) dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB). Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi arah kompetensi lulusan Apoteker dari Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada Perguruan Tinggi Farmasi di Kalimantan Selatan, Indonesia.

Metode

Penelitian studi arah kompetensi lulusan apoteker ini bersifat deskriptif dengan menggunakan desain kualitatif dengan metode studi kasus. Pada penelitian ini dilakukan pengambilan gambaran kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan gambaran tersebut untuk mendapatkan hasil. Target penelitian adalah ketua PSPPA dari Perguruan Tinggi Farmasi di Kalimantan Selatan, Indonesia. Instrumen pengumpulan data penelitian kualitatif adalah peneliti sebagai instrumen utama yang dilengkapi dengan panduan observasi, wawancara, dan telusur dokumen sehingga data yang terkumpul bersifat kualitatif. Selanjutnya, analisis data

dilakukan dengan menggunakan metode interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi memudahkan penerima pelayanan kefarmasian mengakses berbagai informasi, mendorong perubahan gaya hidup dan persepsi terhadap obat, serta meningkatkan praktik swamedikasi. Namun, tidak semua informasi dan produk yang diperoleh akurat, sehingga pengobatan bisa kurang tepat. Agar tepat guna serta terjaga keamanannya, upaya pengobatan mandiri yang dilakukan oleh penerima pelayanan kefarmasian perlu pendampingan dari Apoteker⁴.

Peningkatan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perkembangan fasilitas pelayanan kefarmasian meningkatkan kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya Apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional⁴.

Ketersediaan Apoteker saat ini dapat dilihat dalam data Komite Farmasi

Nasional (KFN). Pada tahun 2021 terdapat 7.360 Apoteker baru yang lulus dari pendidikan, total Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebanyak 95.384 tersebar di berbagai bidang praktik kefarmasian. Data sebaran Apoteker di tahun 2020 menunjukkan 13.221 Apoteker berada di rumah sakit (memenuhi 96,65% dari kebutuhan minimal untuk rawat inap), Apoteker di puskesmas baru sekitar 58,12% dari kebutuhan minimal, dan baru 30% puskesmas yang telah memiliki Apoteker. Saat ini rasio Apoteker terhadap penduduk di Indonesia baru mencapai 0,68 per 2.000 penduduk, masih di bawah standar *World Health Organization* (WHO) (1: 2.000)⁴.

Kebutuhan Apoteker ini seharusnya bisa dipenuhi oleh pendidikan farmasi di Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan farmasi di Indonesia adalah sampai akhir tahun 2022 baru 54 dari 316 institusi yang memiliki prodi S1 Farmasi terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) yang mampu menyelenggarakan pendidikan profesi Apoteker. Kondisi ini menyebabkan variasi mutu pada penerimaan calon mahasiswa pendidikan profesi Apoteker yang berdampak pada variasi mutu lulusan⁴.

Solusi permasalahan saat ini adalah menetapkan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan farmasi secara terintegrasi, mencakup kemampuan menyediakan obat yang berkualitas serta pelayanan kefarmasian yang aman dan efektif. Kurikulum disusun berdasarkan elemen kompetensi lulusan. Fokus utama kurikulum pendidikan sarjana farmasi pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan (*knows & knows how*), sedangkan kurikulum pendidikan apoteker lebih berfokus pada kemampuan untuk melakukan praktik profesi (*shows how*)⁵.

Di Kalimantan Selatan terdapat 4 Perguruan Tinggi Farmasi yang telah menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) diantaranya Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Borneo Lestari (UNBL), Universitas Sari Mulia (UNISM) dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB).

Menurut UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Sehingga, dalam profil lulusan seharusnya terdapat setidaknya

pernyataan kompetensi yang mewakili dua praktik utama kefarmasian, yakni kemampuan pembuatan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian. Ketidadaan dua pengarah tersebut menyebabkan koherensi misi pendidikan yang harus diterjemahkan dalam bentuk *body of knowledge* dan *skill* tidak terwujud. Secara spesifik, kedua area kompetensi tersebut akan menjadi pengarah domain keterampilan khusus. Artinya, capaian pembelajaran tidak akan dapat diturunkan, jika induk profil lulusan tidak terdapat dalam rumusan pernyataan⁶.

Dimensi baru pelayanan kefarmasian yang berkembang dari "*product oriented*" ke "*patient oriented*" menuntut kesiapan tenaga kefarmasian untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang bermutu tinggi dan mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian secara komprehensif yaitu "*pharmaceutical care*". *Pharmaceutical care* umum didefinisikan sebagai "*the responsible provision of pharmacotherapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve or maintain a patient's quality of life*". Filosofi *pharmaceutical care* menjadi dasar pengembangan kurikulum pendidikan tinggi farmasi⁵.

WHO menilai profil lulusan belum mencerminkan karakter lokal seperti

religius, nasionalis, dan taat etika. Karena itu, perlu disederhanakan dengan fokus pada karakter pendukung keterampilan utama: pembuatan sediaan dan layanan kefarmasian, serta mencantumkan nilai keagamaan dan kearifan lokal berbasis nilai universitas.⁷ Kekhasan karakter sikap atau kemampuan generik lebih otentik dan wajib berasal dari *university value* sehingga suatu institusi perguruan tinggi harus mempunyai rumusan resmi *university value* untuk dititipkan pada rumusan profil lulusan⁶.

Rumusan profil lulusan harus mengandung pesan visi institusi baik nilai keunggulan akademik, karakter moral, atau ciri spesifik dari institusi baik perguruan tinggi atau Unit Pelaksana Program Studi. Ketiadaan ciri spesifik berakibat rumusan profil lulusan yang dihasilkan bersifat umum yakni sama dengan profil dari program studi dari banyak perguruan tinggi lain. Jika program studi telah mempunyai rumusan keunggulan ilmiah, maka tiap mahasiswa dibebani untuk mencapai kemampuan keterampilan khusus sesuai rumusan. Demikian juga, jika institusi perguruan tinggi mempunyai titipan kemampuan umum ciri produk pendidikannya misal di akhir studi mempunyai kemampuan komunikasi berbahasa asing secara lisan dan tulisan,

wawasan kewirausahaan, kemampuan kerja kolaboratif lintas bidang, maka keterampilan umum visi perguruan tinggi dapat menjadi ciri yang bersesuaian⁶.

Apabila penciri institusi perguruan tinggi adalah kewirausahaan, maka penciri program studi farmasi adalah kemampuan *pharmapreunership*. Ciri spesifik lulusan tercermin dari sikap, keterampilan khusus, dan umum, seperti religiusitas, nasionalisme, dan keunggulan di bidang kefarmasian.⁸ Tim perumus perlu menyesuaikan kurikulum dengan domain-domain ini, karena pengetahuan saja belum cukup mewakili unjuk kerja⁷. Walaupun demikian, unjuk kemampuan kerja profesional hanya dapat ditunjukkan pada domain keterampilan khusus dan umum atau attitude (sikap dan tata nilai)⁹⁻¹³.

Arah kompetensi PSPPA yang diharapkan dari ULM mengharapkan arah kompetensi PSPPA yang terkemuka dan berdaya saing pada pekerjaan kefarmasian khususnya di lingkungan lahan basah dan telah terintegrasi di beberapa mata kuliah PSPPA. Kemudian UNBL arah kompetensi yang diharapkan menjadi PSPPA yang unggul dalam menghasilkan apoteker yang profesional dan dapat bersaing secara nasional dalam pekerjaan kefarmasian berbasis kearifan lokal kalimantan dengan

mata kuliah unggulan yaitu terintegrasi pada pelayanan farmasi. Selanjutnya UNISM arah kompetensi yang diharapkan menjadi PSPPA yang unggul, professional dan kolaboratif dengan pengembangan potensi wilayah sungai, dimana Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin memiliki banyak aliran sungai yang terintegrasi pada mata kuliah Fitoterapi. Sedangkan UMB mengharapkan arah kompetensi menjadi PSPPA yang unggul dan berkarakter islam berkemajuan di Kalimantan dengan mata kuliah unggulan *Islamic Professionalism*.

Metode yang diterapkan dalam pembelajaran Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) baik ULM, UNBL, UNISM dan UMB menggunakan Metode Berbasis *Outcome Based Education* dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan penilaian yang menunjukkan keadaan atau kondisi akhir saat ini (Brown & Knight, 1994). Materi evaluasi disusun berdasarkan tujuan belajar dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian Bentuk Pembelajaran Praktik dengan Metode *Experiential Learning* dengan Evaluasi Sumatif dan Formatif yang diakhiri melalui Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia (UKMPPAI) yang diselenggarakan secara nasional oleh

Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) bersama Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia (KIFI) dalam menentukan standar kelulusan mahasiswa PSPPA.


Kurikulum Program Pendidikan Apoteker adalah rencana dan pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi apoteker. Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan takaran waktu atau pengakuan atas keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran tiap minggu per semester³.

Permendikbud No 53 Tahun 2023 mengenai program profesi minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu. Kemudian mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi. Pada program profesi beban belajar minimal 36 SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum selama 2 semester. Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi, konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini, dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus¹⁴.

Dahulu di Indonesia PSPPA dibagi menjadi 2 jalur pilihan, yaitu industri dan pelayanan farmasi klinis dan komunitas dengan total 31 SKS. Kerja praktik wajib di industri atau rumah sakit, sedangkan kerja praktik pilihan terdiri dari kerja praktik di industri, pemerintahan, apotek, rumah sakit atau laboratorium klinik. Pendidikan profesi apoteker di berbagai negara sangat

bervariasi, namun demikian terlihat bahwa pendidikan profesi ditangani dengan sangat serius untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan mempunyai sertifikat untuk melaksanakan layanan kefarmasian. Hampir semua menuntut adanya pengalaman praktis di lapangan selama satu tahun penuh. Sebagai penyelenggara pendidikan adalah pendidikan tinggi namun demikian sertifikat profesi diperoleh dari asosiasi, seperti di Amerika, Inggris, dan Australia. Adapun pendidikan profesi di Amerika mahasiswa harus sudah lulus program pra-farmasi yang berlangsung selama 2 tahun atau menyelesaikan program *bachelor* dalam bidang farmasi. Program doktor farmasi berlangsung selama 4 tahun yang terdiri dari perkuliahan dan kerja praktik dengan total 36 SKS dan setelah selesai masih harus mengikuti ujian sertifikasi¹⁵.



Gambar 1. Satuan Kredit Semester (SKS) PSPPA

Beban studi program profesi dapat disetarakan dengan beban studi program

magister yaitu sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS. Tahap

pendidikan profesi apoteker dirancang dengan beban minimal 36 SKS dilaksanakan dalam waktu 2 semester⁵. Jumlah SKS Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) yang diterapkan pada Universitas Lambung Mangkurat jumlah SKS praktik 29 SKS dengan total keseluruhan 36 SKS, Universitas Borneo Lestari jumlah SKS praktik 28 SKS dengan total keseluruhan 33 SKS, Universitas Sari Mulia jumlah SKS Praktik sebanyak 32 SKS dengan total keseluruhan 37 SKS dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin jumlah SKS praktik 37 SKS dengan total keseluruhan 39 SKS.

Ketentuan Kemendikbud terkait alokasi masa studi selama 2 semester dengan 36 SKS untuk jenjang profesi, maka koherensi dan relevansi perlu dipertimbangkan penyusunan profil lulusan memperhatikan cakupan dan efektifitas kalimat. Di dalam perumusan profil lulusan tim perumus harus memperhatikan domain kurikulum di atas sebagai patokan wadah bahan kajian. Profil lulusan akan ditampung pada domain yang bersesuaian secara proporsional. Profil lulusan pada domain keterampilan khusus tidak boleh berjumlah minimalis yang tertutupi oleh banyaknya profil yang menjadi pengaruh sikap dan tata nilai atau keterampilan

umum. Maka dari itu, tim perumus sebaiknya menguasai konsep domain kurikulum dan mengacu terlebih dahulu keterampilan khusus apa yang akan dirumuskan sebagai prioritas bersesuaian. Seringkali dijumpai prodi merumuskan profil lulusan yang jika dilokalisir akan menghasilkan sikap-tata nilai dan keterampilan umum dengan sangat dominan⁶.

Lulusan pendidikan farmasi memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang unik serta kompleks, dengan fokus kemampuan dalam penyediaan obat (sediaan farmasi) yang aman, efektif, stabil dan bermutu, serta kemampuan dalam pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keamanan dan kemanjuran penggunaan obat. Kompetensi (*learning outcomes*) lulusan pendidikan farmasi mencakup ketrampilan, perilaku, sikap dan tata nilai yang dimiliki oleh lulusan berbasis pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dan pengalaman praktik⁵.

Waktu tunggu lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Universitas Lambung Mangkurat waktu tunggu lulusan kurang dari 6 bulan, Universitas Borneo Lestari waktu tunggu lulusan dalam bulan yaitu 1-3 bulan sebesar 36%, 4-7 bulan 41%, dan > 10 bulan 23%,

Universitas Sari Mulia belum ada lulusan apoteker dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin belum ada lulusan apoteker.

UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa pendidikan profesi bidang kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran kolegium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi dapat melakukan praktik profesi. Lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi¹⁶.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi evaluasi arah kompetensi lulusan apoteker di PSPPA pada Perguruan Tinggi Farmasi di Kalimantan Selatan telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar kurikulum pendidikan farmasi program studi sarjana farmasi & profesi apoteker

yang disusun oleh komisi pengembangan pendidikan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), UU No. 17 Tahun 2023, dan Permendikbud No. 53 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

1. Lestari, K. E., Utami, M. R. & Yudhanegara, M. R. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Di Perguruan Tinggi: Relevansi Bidang Pekerjaan Dengan Program Studi. *Judika (Jurnal Pendidikan Unsika)* **9**, 149–162 (2021).
2. Hidayati, A. R. *Et Al.* Studi Kelayakan Pendirian Program Studi Profesi Apoteker Di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* **8**, 64–67 (2022).
3. Kemendikbud. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Apoteker Indonesia Dengan. **1**, (2020).
4. Kementerian Kesehatan Ri. Keputusan Menteri Kesehatan Ri Hk.01.07/Menkes/13/2023 Tentang Standar Profesi Apoteker. *Republik Indonesia* 1–84 (2023).
5. Aptfi. Naskah Akademik Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Kurikulum Pendidikan Farmasi. 1–43 (2013).
6. Saifudin, A. Evaluasi Penyusunan Profil Lulusan Program Studi Kefarmasian Berbasis Locus Dan Body Of Knowledge. *Jurnal Pharmascience* **11**, 180 (2024).
7. World Health Organization Guidelines 2013. *Transforming And Scaling Up Health Professionals' Education And Training.* (2013).

8. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. (2020).
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 34 Tahun 2021tentangstandar Pelayanan Kefarmasian Di Klinik*. (2021).
10. Ikatan Apoteker Indonesia. *Ikatan Apoteker Indonesia Standar Kompetensi Apoteker Indonesia*. (2016).
11. International Pharmaceutical Federation. *Fip Global Competency Framework Handbook Supporting Early Career Training Strategy*. www.fip.org (2023).
12. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaanrepublik Indonesianomor 3 Tahun 2020tentangstandar Nasional Pendidikan Tinggi*. (2020).
13. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Permendikbud Nomor 27 Tahun 2017*. (2017).
14. Kemendikbudristek Ri. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia* 1–45 (2023).
15. Sukrasno, S. Pengembangan Pendidikan Profesi Apoteker Untuk Mendukung Eksistensi Apoteker Di Apotek. *Majalah Ilmu Kefarmasian* 5, 130–137 (2008).
16. Presiden Ri. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. *Undang-Undang* 1–300 (2023).